



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 109 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. 28/K.2/1968 tanggal 11 Maret 1968.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnya masing-2 sesuai dengan permintaan dari Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia, maka perlu membebaskan beberapa anggota MPRS, dan kemudian menggantinya dengan anggota2 baru jang telah diusulkan oleh Partai jang bersangkutan;
2. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4(empat) lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota MPRS ;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan dari Pimpinan MPRS ;  
2. Pertimbangan dan usul dari Partai jang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 2(dua) lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa2 jang telah disumbangkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota MPRS ;
- KEDUA : Mengangkat mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4(empat) lampiran Keputusan ini mendjadi anggota MPRS seperti tertera dalam ladjur 5(lima), menggantikan mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2(dua), mewakili golongan seperti tertera dalam ladjur 6(enam) di belakang namanja masing2;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

LAMPIRAN : Keputusan Presiden R.I.  
Nomor : 109 Tahun 1968  
Tanggal. 16 Maret 1968

No. Nama-nama jang  
dibebaskan. No. Anggota  
diangkat

Nama-nama jang  
diangkat Mendjadi Anggota Keterangan (Wakil)

L	2	3	4	5	6
1.	Nn. Kasijati	185/C	Nj. Abdul Hamid	M.P.R.S.	Karya Wanita (PNI)
2.	Sudijono	214/C	Dr. Trenggono S.Hadiwi- bowo	M.P.R.S.	Karya Tjendekiawan (PNI)
3.	Aberson Marle Sihaloho	187/C	A.P. Batubara	M.P.R.S.	Karya Pemuda (PNI)
4.	Abdul Madjid	56/C	Prof. Sunario SH	M.P.R.S.	Karya Buruh/Peg.Neg. (PNI)
5.	Nj. Kamsinah Sutojo Wirjowratmoko	186/C	Drs. Sumadi	M.P.R.S.	Karya (PNI)

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*L. I. Wnta*

SOE HARTO  
DJENDERAL - TNI